



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN

Jln. Agus Salim Painan
Telp. (0756) 21218 Fax (0756) 21218



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/ 056 /SK/DINKES-PS/I-2022

TENTANG

PENETAPAN STAF PENGURUS BARANG RSUD TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya pengurusan barang yang ada di RSUD Tapan Kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu penunjukan Staf Pengurus Barang;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;

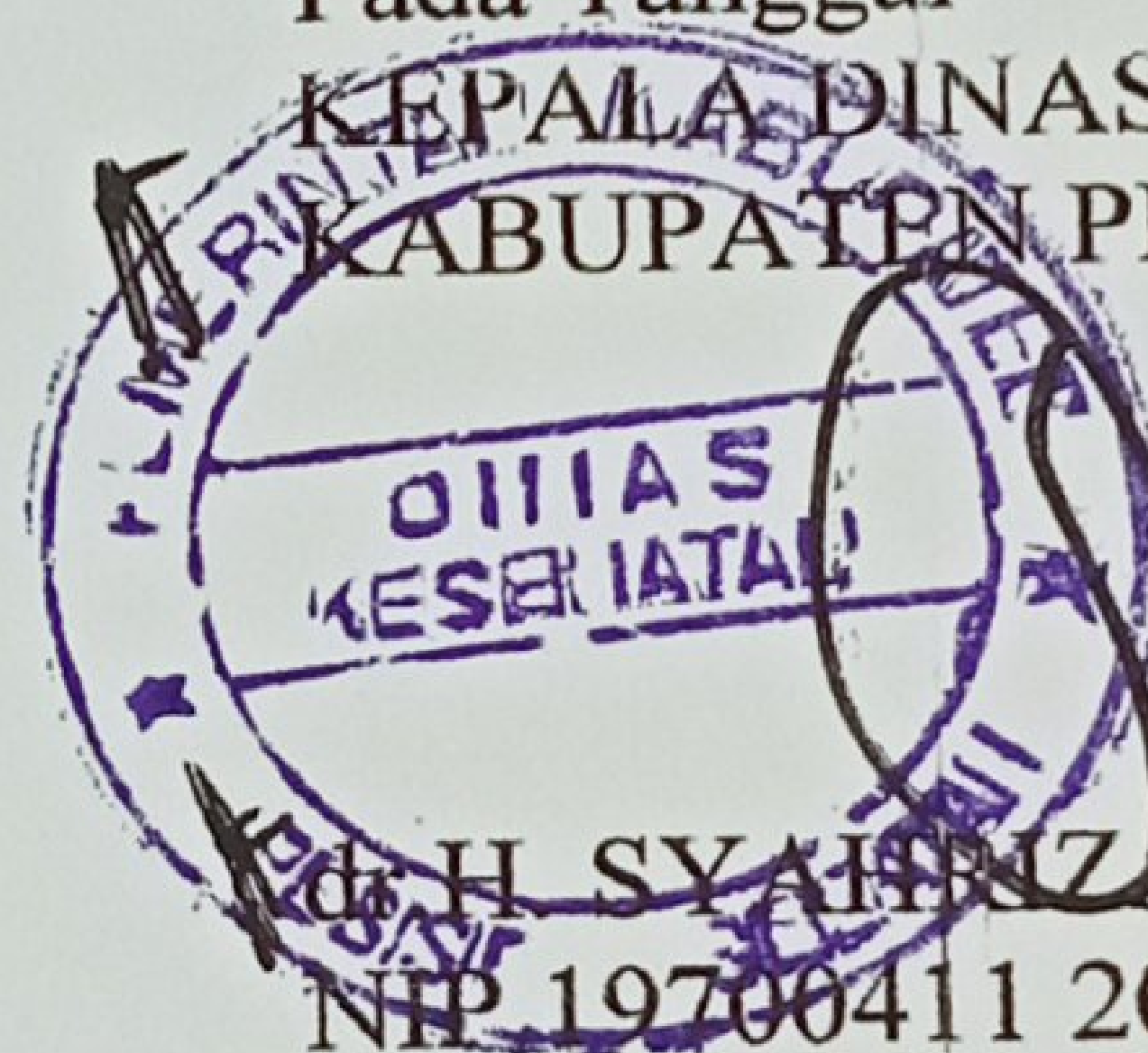
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG STAF PENGURUS BARANG RSUD TAPAN TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya Tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Staf Pengurus Barang RSUD Tapan dilingkungan Dinas Kesehatan Pesisir Selatan Tahun 2022
- KEDUA : Staf Pengurusan Barang mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang milik daerah yang ada di RSUD Tapan.
- KETIGA : Segala biaya yang di timbulkan akibat dikeluarkanya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DPA APBD RSUD Tapan pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan jika terdapat kekeliruan maka dapat diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 3 Januari 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



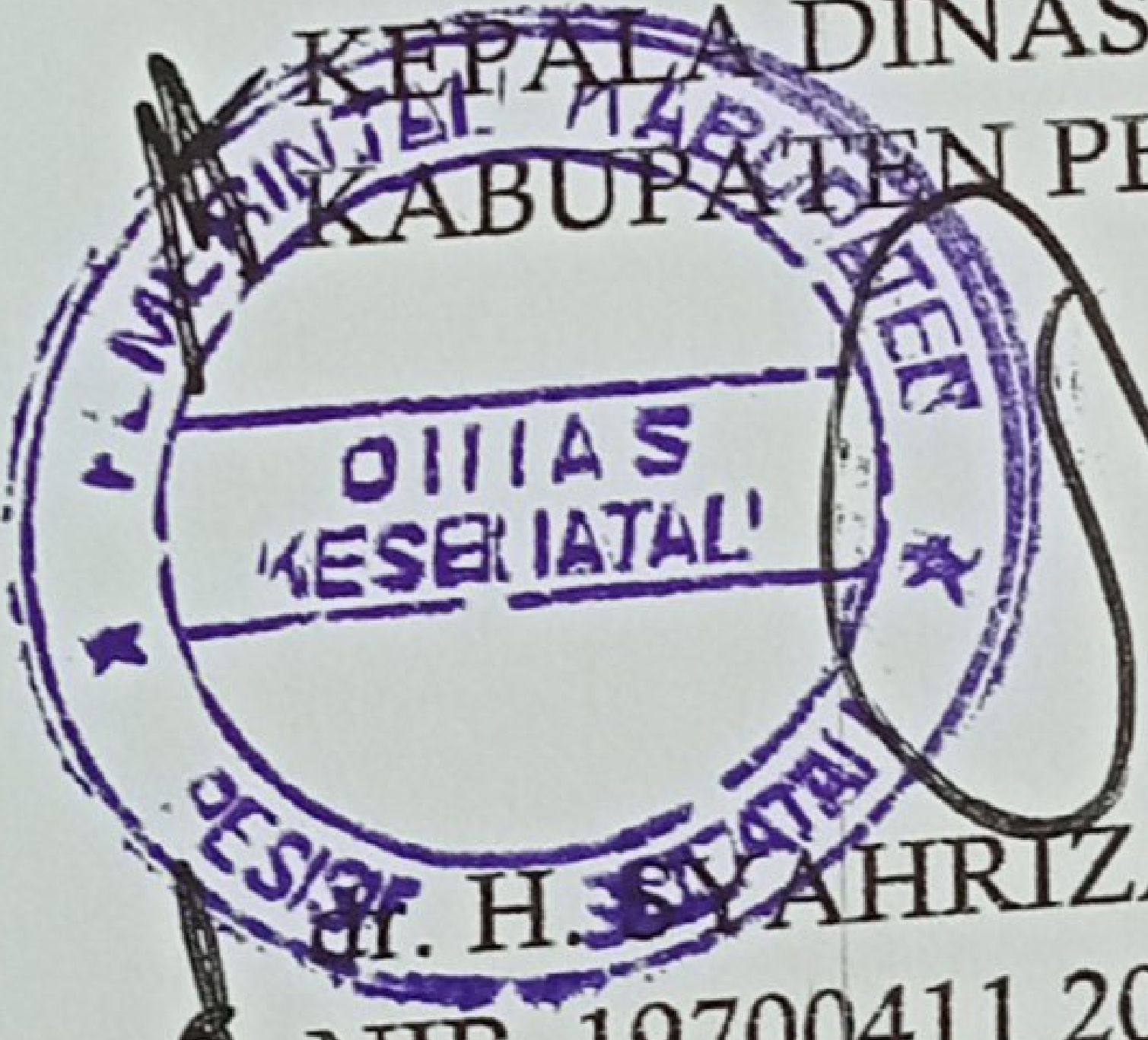
Dr. H. SYAHRIZAL ANTONI, SY.MPH
NIP. 19700411 200012 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Tapan Kabupaten Pesisir Selatan di Tapan
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/ 086 /SK/DINKES-PS/1-2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022
TENTANG : PENETAPAN STAF PENGURUS BARANG RSUD TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022.

NO	NAMA/NIP	PENDIDIKAN	TUGAS YANG DIBERIKAN
1	2	3	4
1.	Alfri Demi Nazra, AMK Nip. 19840222 200604 1 004	D.III	Pengurus barang

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

H. H. SAHRIZAL ANTONI, SY. MPH
NIP. 19700411 200012 1 001